



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75117

Telepon (0541) 737267

Pos-el dishub@kalimprov.go.id; Laman dishub.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 800.1.6.2/46/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2025

T E N T A N G

PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) ATAS KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Adalah dengan memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi kriteria dan layak diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) atas kinerja pegawai di lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 34 Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 tahun 2021 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Kebijakan pemberian Penghargaan (*reward*) dan Hukuman (*punishment*) kepada pegawai atas kinerja pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDUA** : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur baik yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA** : Penghargaan (*reward*) dalam bentuk apresiasi untuk pegawai yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan,

kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya. Penghargaan (*reward*) sebagaimana dimaksud adalah berupa piagam penghargaan dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Penilaian dan Pemberian Penghargaan (*Reward*) Kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Hukuman (*punishment*) disiplin berlaku untuk pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur:

1. Pemberian hukuman disiplin untuk Aparatur Sipil Negara berupa:
 - a. Tidak menjalankan kewajiban dan/atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah tersebut;
 - b. Jenis-jenis hukuman pemotongan tunjangan kinerja yang didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Jenis-jenis hukuman pelanggaran jam kerja untuk Aparatur Sipil Negara, dapat terdiri dari :

Kelompok	Jumlah Hari Tidak Masuk Kerja	Sanksi
I	3 Hari Kerja dalam 1 Tahun	Teguran Lisan
	4-6 Hari Kerja dalam 1 Tahun	Teguran Tertulis
	6-10 Hari Kerja dalam 1 Tahun	Teguran Tertulis
	7-10 Hari Kerja dalam 1 Tahun	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

II	11-20 Hari Kerja dalam 1 Tahun	Disiplin Sedang
	11-13 Hari Kerja dalam 1 Tahun	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25 % selama 6 Bulan
	14-16 Hari Kerja dalam 1 Tahun	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25 % selama 9 Bulan
	17-20 Hari Kerja dalam 1 Tahun	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25 % selama 9 Bulan
III	21-28 Hari Kerja dalam 1 Tahun	Disiplin Berat
	21-24 Hari Kerja dalam 1 Tahun	Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan
	25-27 Hari Kerja dalam 1 Tahun	Pembebasan dari Jabatan Pelaksanaan selama 12 bulan
	28 Hari Kerja dalam 1 Tahun	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS
IV	10 Hari Kerja Secara Terus Menerus	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

- d. Hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Aparatur Sipil Negara;
- e. Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada pegawai yang berstatus Aparatur

Sipil Negara selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 04 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur



Ir. Irhamsyah, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196901161999031003



PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) KEPADA PEGAWAI ASN DAN NON ASN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



**TAHUN
2025**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja, serta kualitas pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan suatu mekanisme pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan berkeadilan. Salah satu langkah strategis yang dapat diterapkan adalah pemberian *reward dan punishment* kepada seluruh pegawai. Pemberian penghargaan (*reward*) dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya, penerapan sanksi (*punishment*) diberikan sebagai upaya pembinaan dan penegakan kedisiplinan bagi pegawai yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan.

Melalui penerapan *reward dan punishment* yang terukur, objektif, serta transparan, diharapkan dapat tercipta iklim kerja yang kompetitif, mendorong peningkatan motivasi pegawai, serta menumbuhkan budaya kerja yang profesional. Selain itu, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Petunjuk teknis (juknis) ini hanya menyusun terkait pedoman penilaian dan pemberian penghargaan (*reward*) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, untuk penerapan sanksi (*punishment*) sendiri terkait kedisiplinan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 34 Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 tahun 2021 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

III. TUJUAN

1. Mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Menumbuhkan motivasi kerja melalui apresiasi terhadap prestasi dan kontribusi pegawai;
3. Menegakkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap peraturan serta kode etik aparatur sipil negara;
4. Mewujudkan budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel;
5. Mendukung pencapaian target kinerja organisasi sesuai dengan visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

IV. SASARAN

1. Seluruh pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peningkatan disiplin kehadiran dan kepatuhan terhadap jam kerja yang berlaku;
3. Pegawai yang menunjukkan prestasi dan inovasi dalam mendukung pelayanan publik;

4. Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin atau tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
5. Unit kerja yang berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif.

V. PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*)

1. Waktu Pelaksanaan Pemberian Penghargaan (*reward*)

- a. Satu minggu sekali;
- b. Satu bulan sekali;
- c. Satu tahun sekali;
- d. Insidentil.

2. Penghargaan (*reward*) Perorangan

Semua pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk dinilai dan dipilih sebagai pegawai penerima penghargaan (*reward*). Penghargaan (*reward*), yang terdiri dari:

- a. Penghargaan (*reward*) pegawai terdisiplin;
- b. Penghargaan (*reward*) pegawai berkinerja;
- c. Penghargaan (*reward*) pegawai teladan;
- d. Penghargaan (*reward*) pegawai berbakat.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI;
- b. Tidak sedang dalam pemeriksaan dan menjalani pemeriksaan hukuman disiplin.

2. Persyaratan khusus

- a. Penghargaan (*reward*) pegawai terdisiplin

Penghargaan terdisiplin dapat diberikan kepada pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim yang:

1. Memiliki ekinerja pada tahun terakhir dengan kategori sesuai ekspektasi;

2. Memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi berkaitan dengan masuk kerja dan mentaati sesuai peraturan:
 - a. Tidak pernah tidak masuk kantor di luar penugasan pimpinan dan sakit;
 - b. Tidak pernah terlambat masuk kantor (izin datang terlambat 3 x dalam sebulan);
 - c. Tidak pernah pulang sebelum waktunya;
 - d. Berpakaian seragam dinas lengkap dengan atributnya sesuai peraturan.
- b. Penghargaan (*reward*) pegawai berkinerja
Penghargaan berkinerja dapat diberikan kepada pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim yang:
 1. Memiliki ekinerja pada tahun terakhir dengan kategori sesuai ekspektasi;
 2. Partisipasi dalam pelatihan atau pengembangan diri yang relevan dengan tugas jabatan;
 3. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang mendukung kinerja
 4. Kemampuan menghasilkan ide, metode, atau program baru yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan;
 5. Kontribusi aktif dalam mendukung keberhasilan kegiatan tim atau organisasi.
- c. Penghargaan (*reward*) pegawai teladan
Penghargaan teladan dapat diberikan kepada pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim yang:
 1. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin selama masa kerja;
 2. Memiliki ekinerja pada tahun terakhir dengan kategori sesuai ekspektasi atau melebihi ekspektasi;
 3. Memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi berkaitan dengan masuk kerja dan mentaati sesuai peraturan:
 - a. Tidak pernah tidak masuk kantor di luar penugasan pimpinan dan sakit;

- b. Tidak pernah terlambat masuk kantor (izin datang terlambat 2 x dalam sebulan);
 - c. Tidak pernah pulang sebelum waktunya;
 - d. Berpakaian seragam dinas lengkap dengan atributnya sesuai peraturan.
- d. Penghargaan (*reward*) pegawai berbakat
Penghargaan teladan dapat diberikan kepada pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim yang:
 - a. Memiliki ekinerja pada tahun terakhir dengan kategori sesuai ekspektasi atau melebihi ekspektasi;
 - b. Mempunyai prestasi di tingkat nasional atau internasional yang juga dapat memberi serta mengharumkan nama baik Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

4. Mekanisme penilaian dan pemberian Penghargaan (*reward*)

1. Tahap pembentukan Tim Penilai

Dalam rangka penyelenggaraan penilaian dan pemberian Penghargaan (*reward*) kepada pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, adapun tim penilainya adalah:

- a. Ketua adalah Sekretaris;
- b. Wakil ketua adalah Kepala Bidang/Kepala UPTD;
- c. Sekretaris terdiri dari Kepala Sub Bagian Umum dan Sub bagian Perencanaan Program dan keuangan;
- d. Anggota terlampir sesuai surat keputusan.

2. Tahapan Penilaian

- a. Ketua tim penilai menyusun rencana kerja penilaian pegawai pada Dinas Perhubungan Prov. Kaltim;
- b. Ketua tim penilai melaporkan rencana kerja kepada Pembina untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Ketua dan anggota tim penilai melakukan rapat berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui oleh Pembina;

- d. Ketua tim penilai meminta anggota tim penilai untuk mempersiapkan data dan mengolah data terkait kategori *reward* pegawai, misalnya:
 1. Rekapitulasi kehadiran Apel dan Upacara;
 2. Rekapitulasi kehadiran pegawai;
 3. Rekapitulasi pegawai yang sedang dalam pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin;
 4. Rekapitulasi nilai SKP pegawai selama 1 tahun terakhir;
 5. Rekapitulasi prestasi kerja/hasil kerja pegawai;
 6. Rekapitulasi pegawai berbakat/berprestasi;
 7. Dokumen lainnya yang mendukung penilaian dan pemberian *Reward*.
- e. Tim penilai melakukan rapat penilaian berdasarkan data yang telah diolah dan membuat daftar nama pegawai calon penerima *reward*;
- f. Tim penilai sepakat dan membuat Serita Acara Penilaian dan Pemberian *Reward*;
- g. Ketua tim penilai melaporkan Berita Acara Penilaian dan Pemberian *Reward* kepada Pembina untuk mendapatkan persetujuan.

3. Tahap Pengumuman dan Pemberian Penghargaan *Reward*

- a. Setelah mendapatkan persetujuan dari Pembina, tim penilai menetapkan pegawai yang akan menerima *reward* melalui Keputusan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim;
- b. Tim penilai mengumumkan penilaian dan pemberian *reward* melalui media informasi atau media sosial dan pada waktu apel pagi Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

4. Bentuk Penghargaan *Reward*

Bentuk Penghargaan (*reward*) dapat berupa piagam serta pemasangan foto melalui media informasi atau media sosial Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. Selain bentuk *reward* atau penghargaan diatas dapat diberikan pula *reward* atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

IV. PENUTUP

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan acuan dan kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan penilaian dan pemberian *reward* kepada pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. Selain itu dapat memberi dampak positif bagi organisasi, serta menciptakan rasa keadilan bagi pegawai yang telah menjaga integritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta telah bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya penilaian dan pemberian *reward* secara obyektif, akuntabel, partisipatif, dan transparan diharapkan pula dapat meningkatkan motivasi, kinerja dan budaya kerja pegawai. Kami menyadari bahwa pedoman ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan adanya saran membangun demi kesempurnaan pedoman ini di masa mendatang. Adapun perbaikan dan pengembangan atas pedoman ini dapat dilakukan sesuai arahan dan petunjuk pimpinan di lingkungan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Samarinda, 04 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur



Ir. Irhamsyah, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196901161999031003